



# SIGn Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v5n1-6>

---

Volume 5 Issue 1: April – September 2023

Published Online: May 22, 2023

---

## Article

### Implementation of the Fair Use Defense Doctrine and Minimum Standards Principle in Copyright Dispute Settlement

### Penerapan Doktrin Fair Use Defense dan Prinsip Standar Minimum dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

**Putu George Matthew Simbolon**

Universitas Indonesia || [c.simbolon9@gmail.com](mailto:c.simbolon9@gmail.com)

---

## How to cite:

Simbolon, P. G. M. (2023). Implementation of the Fair Use Defense Doctrine and Minimum Standards Principle in Copyright Dispute Settlement. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), 74-90. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.263>

---



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

## ABSTRACT

*This study aims to examine and analyze how disputes arising from copyright infringement can be resolved by applying the fair use defense doctrine in the copyright protection regime in Indonesia. This study uses normative legal research with the statute, conceptual, case, and comparative approaches. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer study purposes. The results show that Indonesia must apply the doctrine of fair use defense as a mechanism in copyright dispute settlement. Despite its unfamiliarity in Indonesia, the fair use defense aligns with the principle of minimum standards and the FET principle regulated in the TRIPs Agreement. This agreement binds Indonesia under Law Number 7 of 1994. The proportionality of this doctrine has also been tested through legal findings by the U.S. Supreme Court, which is based on Section 107 of the U.S. Copyright Act. Therefore, it is recommended that the House of Representatives amend Law Number 28 of 2014 to include more specific clauses explaining what factors qualify as fair use. In addition to amending Law Number 28 of 2014, it is recommended that the Government or the Supreme Court establish implementing regulations for Law Number 28 of 2014 concerning factors that qualify as fair use of copyrighted works. On the other hand, researchers and academics are encouraged to conduct further research on applying the fair use defense doctrine. This research can also provide valuable recommendations for the Government and the House of Representatives in strengthening Indonesia's legal framework and copyright protection regime.*

**Keyword:** Copyright; Dispute Settlement; Fair Use Defense; Minimum Standards.

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana sengketa yang timbul akibat pelanggaran hak cipta dapat diselesaikan dengan menerapkan doktrin fair use defense dalam rezim perlindungan hak cipta di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia harus menerapkan doktrin fair use defense sebagai mekanisme dalam penyelesaian sengketa hak cipta. Terlepas dari belum familiarnya di Indonesia, fair use defense sejalan dengan prinsip standar minimum dan prinsip FET yang diatur dalam Perjanjian TRIPs. Perjanjian ini mengikat Indonesia berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1994. Proporsionalitas doktrin ini juga telah diuji melalui temuan hukum oleh Mahkamah Agung AS, yang didasarkan pada Bagian 107 UU Hak Cipta AS. Oleh karena itu, direkomendasikan agar Pemerintah atau Mahkamah Agung menetapkan peraturan pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2014 terkait faktor-faktor yang memenuhi syarat fair use atas karya berhak cipta. Di sisi lain, peneliti dan akademisi didorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan doktrin fair use defense. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi yang berharga bagi Pemerintah dan DPR dalam memperkuat kerangka hukum dan rezim perlindungan hak cipta Indonesia.*

**Kata Kunci:** Fair Use Defense; Hak Cipta; Penyelesaian Sengketa; Standar Minimum.

## INTRODUCTION

Copyright is a derivative of human rights guaranteed by the [1945 Constitution](#) and international agreements. This notion aligns with and is regulated in Article 28 of the [1945 Constitution](#), Article 19 paragraph 2 of the [ICCPR](#), and Article 27 paragraph 2 of the [UDHR](#). Furthermore, [Law Number 28 of 2014](#) manifests the mandate regulated in Article 28 of the [1945 Constitution](#).

[Nainggolan \(2016\)](#) responded to Article 1 point 1 of [Law Number 28 of 2014](#), stating that copyright protection differs from the protection of other intellectual property rights. Copyright protection is automatic for a work as long as the author unilaterally acknowledges the copyright. In addition, [Sardjono \(2010\)](#) posits that copyright under [Law Number 28 of 2014](#) consists of moral and economic rights, known in the tradition of Continental European law. As regulated in Article 5 of [Law Number 28 of 2014](#), moral rights

## PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan turunan dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dan perjanjian internasional. Pernyataan ini sejalan dan diatur dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, Pasal 19 ayat 2 ICCPR, dan Pasal 27 ayat 2 UDHR. Selanjutnya, UU Nomor 28 Tahun 2014 mewujudkan amanat yang diatur dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945.

Nainggolan menanggapi Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 bahwa perlindungan hak cipta berbeda dengan perlindungan hak kekayaan intelektual lainnya. Perlindungan hak cipta bersifat otomatis untuk suatu karya selama pencipta secara sepihak mengakui hak cipta tersebut. Selain itu, Sardjono mengemukakan bahwa hak cipta dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, yang dikenal dalam tradisi hukum Eropa Kontinental. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 2014, hak moral

are eternally right attached to the author and cannot be transferred while the author is alive. Based on Article 9 of [Law Number 28 of 2014](#), economic rights are the author's rights to derive economic benefits from the copyright.

Dispute settlement arising from copyright violations can be settled in the Commercial Court or outside the court. This dispute settlement is regulated in Article 95 of [Law Number 28 of 2014](#). Although the provision for copyright dispute settlement through the commercial court is regulated, alternative dispute resolution over copyright is not explicitly regulated in [Law Number 28 of 2014](#). From the series of provisions in [Law Number 28 of 2014](#), it can be understood that these regulations are based on John Locke's theory of natural rights.

[Wagner \(2021a\)](#) explains that John Locke's natural rights theory can be applied to intellectual property rights. According to this theory, authors inherently possess intellectual property rights to their work due to their effort and hard work. This view aligns with [Jurdi's \(2016\)](#) assertion that everyone is bound to their fundamental rights.

In addition to the natural rights theory, copyright protection can be seen through Jeremy Bentham's utilitarianism theory, as interpreted by [Wagner \(2021a\)](#). This theory holds that intellectual property rights, including copyrights, can benefit society the most. However, unlike the natural rights theory, the utilitarianism theory emphasizes the interests of society over those of the author, aiming to incentivize the public to produce works that contribute to societal development continually.

From the description above, it is evident that Indonesia needs to apply the utilitarianism theory to its copyright protection regime as an incentive to realize societal welfare ([Riyaadhotunnisa et al., 2022](#)). This theory must be applied to dispute settlement through courts or alternative dispute resolution methods. A tangible manifestation of applying the utilitarianism theory in copyright dispute settlement is regulating the fair use defense doctrine. An example of this doctrine's regulation can be found in [Section 107 of the U.S. Copyright Act](#).

This provision states that fair use of copyright by a non-author without the author's permission can only be allowed after considering several factors. These factors include the purpose and character of the use, the nature of the copyrighted work, the amount and substantiality of the portion used to the copyrighted work as a whole, and the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work ([Mafulah, 2020](#)). These factors guide judges in determining whether a copyright infringement can be justified based on the fair use defense doctrine claimed by the offender. In other words, this assessment will determine whether

adalah hak yang melekat selamanya pada pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 28 Tahun 2014, hak ekonomi adalah hak pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hak cipta tersebut.

Penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelanggaran hak cipta dapat diselesaikan di Pengadilan Niaga maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa ini diatur dalam Pasal 95 UU Nomor 28 Tahun 2014. Meskipun ketentuan penyelesaian sengketa hak cipta melalui pengadilan niaga diatur, alternatif penyelesaian sengketa hak cipta belum diatur secara tegas dalam UU Nomor 28 Tahun 2014. Dari rangkaian ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2014, dapat dipahami bahwa pengaturan tersebut didasarkan pada teori hak alamiah John Locke.

Wagner menjelaskan bahwa teori hak alamiah John Locke dapat diterapkan pada hak kekayaan intelektual. Menurut teori ini, pencipta secara inheren memiliki hak kekayaan intelektual atas karyanya karena usaha dan kerja kerasnya. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Jurdi bahwa setiap orang terikat pada hak dasarnya.

Selain teori hak alamiah, perlindungan hak cipta dapat dilihat melalui teori utilitarianisme Jeremy Bentham, sebagaimana ditafsirkan oleh Wagner. Teori ini berpendapat bahwa hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Namun, tidak seperti teori hak alamiah, teori utilitarianisme menekankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pencipta, dengan tujuan mendorong masyarakat untuk menghasilkan karya yang berkontribusi pada pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa Indonesia perlu menerapkan teori utilitarianisme pada rezim perlindungan hak ciptanya sebagai insentif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Teori ini harus diterapkan pada penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau metode penyelesaian sengketa alternatif. Wujud nyata penerapan teori utilitarianisme dalam penyelesaian sengketa hak cipta adalah dengan mengatur doktrin pembelaan penggunaan wajar (*fair use defense*). Contoh pengaturan doktrin ini dapat ditemukan dalam Bagian 107 UU Hak Cipta AS.

Ketentuan ini menyatakan bahwa penggunaan hak cipta secara wajar oleh bukan pencipta tanpa izin pencipta hanya dapat diperbolehkan setelah mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi tujuan dan karakter penggunaan, sifat dari karya berhak cipta, jumlah dan substansi bagian yang digunakan untuk karya berhak cipta secara keseluruhan, dan pengaruh penggunaan terhadap pasar potensial atau nilai karya berhak cipta. Faktor-faktor ini memandu hakim dalam menentukan apakah pelanggaran hak cipta dapat dibenarkan berdasarkan doktrin *fair use defense* yang diklaim oleh pelaku. Dengan kata lain, penilaian ini akan menentukan

the copyright's use can be defended on the grounds of fair use.

According to Wagner (2021b), to gain copyright over a work that is not theirs, one must dare to infringe upon someone else's copyright. The fair use defense doctrine can be described as a double-edged sword in this context. On the one hand, this doctrine encourages people to create as much as possible and use copyrighted works in educational activities that can advance national life. On the other hand, this doctrine can ruthlessly deprive the author of their rights.

The description of the fair use defense doctrine indicates that Indonesia needs a legal instrument for copyright protection that balances the interests of authors and the public. Based on *das sein*, Indonesia does not yet have provisions to fulfill this need, and the transposition from the fair use defense doctrine could harm authors. Meanwhile, several previous studies related to intellectual property law and copyright protection are relevant for further examination in portraying the copyright regime in Indonesia.

It is crucial to continue Mappesonang (2020) research on how Law Number 28 of 2014 must evolve in line with changes in societal thinking that will affect intellectual property law. Also, it is essential to address the gap that Hutagalung (2012) highlighted in resolving copyright disputes, especially related to quoting works that reach 20%, 30%, 40%, and more. Lastly, it is essential to develop the research suggestion from Suhayati (2014), who argues that the protection of economic rights must be balanced with consistent law enforcement to safeguard the interests of relevant copyright owners and the Indonesian public in general.

Based on the introduction above, this study aims to examine and analyze how disputes arising from copyright infringement can be resolved by applying the fair use defense doctrine in the copyright protection regime in Indonesia. Additionally, this research aims to explain the boundaries of applying this fair use defense doctrine. This study is essential to ensure that the doctrine is applied correctly and does not harm interested parties, especially authors of works.

## METHOD

This study uses normative legal research with the statute, conceptual, case, and comparative approaches (Qamar & Rezah, 2020). The legal materials used in this study include legislation, court decisions, books, scientific law articles, and online materials discussing copyright. The collection of legal materials is carried out using a literature study technique. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe

apakah penggunaan hak cipta dapat dipertahankan atas dasar *fair use*.

Menurut Wagner, untuk mendapatkan hak cipta atas karya yang bukan miliknya, seseorang harus berani melanggar hak cipta orang lain. Doktrin *fair use defense* dapat digambarkan sebagai pedang bermata dua dalam konteks ini. Di satu sisi doktrin ini mendorong manusia untuk berkreasi semaksimal mungkin dan menggunakan karya cipta dalam kegiatan pendidikan yang dapat memajukan kehidupan bangsa. Di sisi lain, doktrin ini dengan kejam dapat merampas hak penciptanya.

Uraian doktrin *fair use defense* menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan instrumen hukum untuk perlindungan hak cipta yang menyeimbangkan kepentingan pencipta dan publik. Berdasarkan *das sein*, Indonesia belum memiliki ketentuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan transposisi dari doktrin *fair use defense* dapat merugikan pencipta. Sementara itu, beberapa penelitian terdahulu terkait hukum kekayaan intelektual dan perlindungan hak cipta relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam memotret rezim hak cipta di Indonesia.

Penting untuk melanjutkan penelitian Mappesonang tentang bagaimana UU Nomor 28 Tahun 2014 harus berkembang sejalan dengan perubahan pemikiran masyarakat yang akan mempengaruhi hukum kekayaan intelektual. Selain itu, kesenjangan yang digaribawahi oleh Hutagalung dalam menyelesaikan sengketa hak cipta, khususnya terkait dengan pengutipan karya yang mencapai 20%, 30%, 40%, dan banyak lagi, juga penting untuk diatasi. Terakhir, perlu dikembangkan saran penelitian dari Suhayati, yang berpendapat bahwa perlindungan hak ekonomi harus diimbangi dengan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi kepentingan pemilik hak cipta yang bersangkutan dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Berdasarkan pendahuluan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana sengketa yang timbul akibat pelanggaran hak cipta dapat diselesaikan dengan menerapkan doktrin *fair use defense* dalam rezim perlindungan hak cipta di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan batasan penerapan doktrin *fair use defense* ini. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa doktrin tersebut diterapkan dengan benar dan tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya pencipta karya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, artikel ilmiah hukum, dan bahan-bahan online yang membahas tentang hak cipta. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi literatur. Bahan hukum yang terkumpul kemudian

the problem and answer study purposes (Sampara & Husen, 2016).

## RESULTS AND DISCUSSION

This discussion will focus on three primary aspects of the fair use defense doctrine in the context of copyright protection. The first part will highlight copyright regulation in international law, focusing on how the fair use defense doctrine is applied in copyright disputes. The second part will look at the practical application of the fair use defense doctrine in United States Supreme Court decisions. The third part will discuss how the fair use defense doctrine can be implemented in resolving copyright disputes in Indonesia. This discussion will also cover the existing limitations in applying this doctrine and its implications on copyright law in fostering innovation and creativity in Indonesia.

### Implementing the Fair Use Defense Doctrine: International Law's Role in Copyright Regulation Based on Minimum Standard Principles

As a member of the WTO since January 1, 1995, Indonesia has ratified the [WTO Agreement](#) into [Law Number 7 of 1994](#). Furthermore, Indonesia also adheres to several agreements and legal instruments as regulated in Article II.2 of the [WTO Agreement](#):

*"The agreements and associated legal instruments included in Annexes 1, 2 and 3 (hereinafter referred to as "Multilateral Trade Agreements") are integral parts of this Agreement, binding on all Members."*

This Multilateral Trade Agreement is significant because it establishes a legal framework for international trade, encompassing various goods and services trade aspects. Annex 1 includes numerous agreements divided into three parts. Annex 1A contains the Multilateral Agreements on Trade in Goods. Annex 1B incorporates the General Agreement on Trade in Services and Annexes. Annex 1C is the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ([TRIPs Agreement](#)). Annex 2 entails the Understanding of Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, covering mechanisms and procedures for resolving disputes among members arising from interpreting or applying the agreements in Annex 1. Meanwhile, Annex 3 incorporates the Trade Policy Review Mechanism to enhance members' transparency and understanding of trade practices.

From the above list of Annexes of the [WTO Agreement](#), copyright is further regulated in the [TRIPs Agreement](#). The minimum standards principle is implicitly contained in Article 1.1 of the [TRIPs Agreement](#), which regulates that:

dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskusi ini akan berfokus pada tiga aspek utama atas doktrin *fair use defense* dalam konteks perlindungan hak cipta. Bagian pertama akan menyoroti regulasi hak cipta dalam hukum internasional, dengan fokus pada bagaimana doktrin *fair use defense* diterapkan dalam sengketa hak cipta. Bagian kedua akan membahas penerapan praktis doktrin *fair use defense* dalam Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Bagian ketiga akan membahas bagaimana penerapan doktrin *fair use defense* dalam penyelesaian sengketa hak cipta di Indonesia. Pembahasan ini juga akan membahas batasan dalam penerapan doktrin ini dan implikasinya terhadap hukum hak cipta dalam mendorong inovasi dan kreativitas di Indonesia.

### Menerapkan Doktrin Fair Use Defense: Peran Hukum Internasional dalam Pengaturan Hak Cipta Berdasarkan Prinsip Standar Minimum

Sebagai anggota WTO sejak 1 Januari 1995, Indonesia telah meratifikasi Perjanjian WTO ke dalam UU Nomor 7 Tahun 1994. Selanjutnya, Indonesia juga menganut beberapa perjanjian dan perangkat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal II.2 Perjanjian WTO:

*"Perjanjian dan instrumen hukum yang terkandung dalam Lampiran 1, 2, dan 3 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Perdagangan Multilateral") merupakan bagian integral dari Perjanjian ini, dan mengikat semua Anggota."*

Perjanjian Perdagangan Multilateral ini penting karena menetapkan kerangka hukum untuk perdagangan internasional, yang mencakup berbagai aspek perdagangan barang dan jasa. Lampiran 1 mencakup banyak perjanjian yang dibagi menjadi tiga bagian. Lampiran 1A berisi Perjanjian Multilateral tentang Perdagangan Barang. Lampiran 1B menggabungkan Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa dan Lampiran. Lampiran 1C adalah Perjanjian tentang Aspek Terkait Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (Perjanjian TRIPs). Lampiran 2 memuat Pemahaman tentang Aturan dan Prosedur yang Mengatur Penyelesaian Sengketa, yang mencakup mekanisme dan prosedur untuk menyelesaikan perselisihan antar anggota yang timbul dari interpretasi atau penerapan perjanjian dalam Lampiran 1. Sementara itu, Lampiran 3 memasukkan Mekanisme Peninjauan Kebijakan Perdagangan untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman tentang praktik perdagangan di antara anggota.

Dari daftar Lampiran Perjanjian WTO di atas, hak cipta diatur lebih lanjut dalam Perjanjian TRIPs. Prinsip standar minimum secara implisit tertuang dalam Pasal 1.1 Perjanjian TRIPs yang mengatur bahwa:



*“Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their legal system and practice.”*

As understood from the second sentence of this provision, the [TRIPs Agreement](#) embraces the minimum standards principle. [Subedi \(2012\)](#) states that this principle requires every country to establish minimum protection under international law. Therefore, the protection provided by a country must be at least equal to or even exceed these minimum standards. In this context, [Leme \(2019\)](#) adds that the minimum standards principle allows WTO members to apply flexibility in their national laws concerning protecting intellectual property rights.

[Radi \(2021\)](#) explains that the minimum standards principle was first applied in the [Neer v. Mexico case](#) in 1926. This case, an investment dispute, was settled through the United States and Mexican Claims Commission. In its ruling, the commission affirmed that the treatment of foreign nationals could only be deemed internationally illegal if a state had acted unfairly, in bad faith, neglected obligations, or implemented actions that did not meet generally recognized international standards.

This view aligns with the stated by [Gaukrodger \(2017\)](#) that the minimum standards principle initially developed as a customary international law independent of international treaties. However, this principle has shifted over time and is now formulated into various international agreements.

In the context of international law development, the minimum standards principle is closely linked to the principle of fair and equitable treatment (FET), also recognized in the [TRIPs Agreement](#). As evidence, in the ICSID decision of the [Cargill v. Mexico case](#), it was stated that the application of the FET principle must be based on the minimum standards principle established in the [Neer v. Mexico case](#) of 1926, adapted to the context of a complex modern economy.

However, this view is challenged by [Mann \(1992\)](#), who argues that the FET principle as a legal basis can provide better protection than the minimum standards principle. Article 41.2 of the [TRIPs Agreement](#) regulates that:

*“Anggota harus memberlakukan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini. Anggota dapat, tetapi tidak diwajibkan, untuk menerapkan perlindungan yang lebih luas daripada yang diperlukan oleh Perjanjian ini dalam hukum mereka, asalkan perlindungan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini. Anggota bebas menentukan metode yang tepat untuk menerapkan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini dalam sistem dan praktik hukum mereka sendiri.”*

Sebagaimana dipahami dari kalimat kedua ketentuan ini, Perjanjian TRIPs menganut prinsip standar minimum. Menurut Subedi, prinsip ini mewajibkan setiap negara untuk memberikan perlindungan minimum di bawah hukum internasional. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan oleh suatu negara sekurang-kurangnya harus sama atau bahkan melebihi standar minimal tersebut. Dalam konteks ini, Leme menambahkan bahwa prinsip standar minimum memungkinkan anggota WTO untuk menerapkan fleksibilitas dalam undang-undang nasional mereka tentang perlindungan hak kekayaan intelektual.

Radi menjelaskan bahwa prinsip standar minimum pertama kali diterapkan dalam kasus [Neer v. Mexico](#) tahun 1926. Kasus ini, sengketa investasi, diselesaikan melalui Komisi Klaim Amerika Serikat dan Meksiko. Dalam putusnya, komisi tersebut menegaskan bahwa perlakuan terhadap warga negara asing hanya dapat dianggap ilegal secara internasional jika suatu negara telah bertindak tidak adil, dengan itikad buruk, mengabaikan kewajiban, atau melakukan tindakan yang tidak memenuhi standar internasional yang diakui secara umum.

Pandangan tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh [Gaukrodger](#) bahwa prinsip standar minimum pada awalnya dikembangkan sebagai hukum kebiasaan internasional yang independen dari perjanjian internasional. Namun, prinsip ini telah bergeser dari waktu ke waktu dan kini dirumuskan dalam berbagai perjanjian internasional.

Dalam konteks perkembangan hukum internasional, prinsip standar minimum terkait erat dengan prinsip adil dan setara/*fair and equitable treatment* (FET), yang juga diakui dalam Perjanjian TRIPs. Sebagai bukti, dalam putusan ICSID atas kasus [Cargill v. Mexico](#) disebutkan bahwa penerapan prinsip FET harus didasarkan pada prinsip standar minimum yang ditetapkan dalam kasus [Neer v. Mexico](#) tahun 1926, disesuaikan dengan konteks suatu ekonomi modern yang kompleks.

Namun, pandangan ini ditentang oleh [Mann](#) yang berpendapat bahwa prinsip FET sebagai dasar hukum dapat memberikan perlindungan yang lebih baik daripada prinsip standar minimum. Pasal 41.2 Perjanjian TRIPs mengatur bahwa:

*“Procedures concerning enforcing intellectual property rights shall be fair and equitable. They shall not be unnecessarily complicated or costly, or entail unreasonable time-limits or unwarranted delays.”*

The above provision emphasizes the importance of a fair and equitable process in enforcing intellectual property rights. In this context, “fair and equitable” means that all parties involved in the process should be given an equal opportunity to present their arguments and defend themselves.

Moreover, the provision also affirms that intellectual property rights enforcement procedures should not be overly complicated or expensive. In this context, such procedures must be arranged so that they are accessible to all interested parties, both in terms of understanding and technical ability, as well as in terms of cost.

The provision also highlights the importance of time efficiency in enforcing intellectual property rights. Unreasonable deadlines or unjustified delays can hinder enforcement and potentially harm rightful parties (Ingarasi & Suwigno, 2022).

As for fair and equitable procedures specifically, Article 42 of the [TRIPs Agreement](#) regulates that:

*“Members shall make available to right holders civil judicial procedures concerning the enforcement of any intellectual property right covered by this Agreement. Defendants shall have the right to timely written notice that contains sufficient detail, including the basis of the claims. Parties shall be allowed to be represented by independent legal counsel, and procedures shall not impose overly burdensome requirements concerning mandatory personal appearances. All parties to such procedures shall be duly entitled to substantiate their claims and to present all relevant evidence. The procedure shall provide a means to identify and protect confidential information unless this would be contrary to existing constitutional requirements.”*

The above provision emphasizes that [TRIPs Agreement](#) member states must provide civil judicial procedures for enforcing intellectual property rights. These procedures include the defendant’s right to receive timely and detailed written notice, including the basis of the claims against them. This provision also ensures that independent legal counsel can represent parties in the process and that personal appearance requirements should not impose an undue burden.

Furthermore, this provision affirms that all parties in the procedure must have a fair opportunity to prove

*“Prosedur tentang penegakan hak kekayaan intelektual harus adil dan setara. Mereka tidak boleh terlalu rumit atau mahal, atau melibatkan batas waktu yang tidak masuk akal atau penundaan yang tidak dibenarkan.”*

Ketentuan di atas menekankan pentingnya proses yang adil dan setara dalam menegakkan hak kekayaan intelektual. Dalam konteks ini, “adil dan setara” berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengemukakan argumen dan membela diri.

Selain itu, ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa prosedur penegakan hak kekayaan intelektual tidak boleh terlalu rumit atau mahal. Dalam konteks ini, prosedur tersebut harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, baik dari segi pemahaman dan kemampuan teknis, maupun dari segi biaya.

Ketentuan tersebut juga menyoroti pentingnya efisiensi waktu dalam menegakkan hak kekayaan intelektual. Tenggat waktu yang tidak masuk akal atau penundaan yang tidak dapat dibenarkan dapat menghambat penegakan hukum dan berpotensi merugikan pihak yang berhak.

Khusus untuk prosedur yang adil dan setara, Pasal 42 Perjanjian TRIPs mengatur bahwa:

*“Anggota harus menyediakan prosedur peradilan perdata kepada pemegang hak atas penegakan hak kekayaan intelektual apa pun yang dicakup oleh Perjanjian ini. Tergugat berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis yang tepat waktu dan berisi detail yang cukup, termasuk dasar gugatan. Para pihak harus diizinkan untuk diwakili oleh penasehat hukum independen, dan prosedur tidak boleh memberlakukan persyaratan yang terlalu memberatkan terkait kehadiran pribadi yang wajib. Semua pihak dalam prosedur tersebut harus diberikan hak yang layak untuk membuktikan klaim mereka dan untuk menyajikan semua bukti yang relevan. Prosedur harus menyediakan cara untuk mengidentifikasi dan melindungi informasi rahasia, kecuali jika hal ini bertentangan dengan persyaratan konstitusional yang ada.”*

Ketentuan di atas menegaskan bahwa negara-negara anggota Perjanjian TRIPs harus menyediakan prosedur peradilan perdata untuk menegakkan hak kekayaan intelektual. Prosedur ini termasuk hak tergugat untuk menerima pemberitahuan tertulis secara tepat waktu dan rinci, termasuk dasar tuntutan terhadap mereka. Ketentuan ini juga memastikan bahwa penasihat hukum independen dapat mewakili para pihak dalam proses tersebut dan bahwa persyaratan kehadiran pribadi tidak boleh menjadi beban yang tidak semestinya.

Selanjutnya, ketentuan ini menegaskan bahwa semua pihak dalam prosedur harus memiliki kesempatan yang adil untuk membuktikan klaim

their claims and present all relevant evidence. The procedure includes the right to protect confidential information unless this contradicts constitutional requirements or applicable regulations in the relevant country.

Overall, Article 41.2 and Article 42 of the [TRIPs Agreement](#) reflect the fundamental principle of the need for fair, equitable, transparent, and efficient legal processes in enforcing intellectual property rights. These provisions also align with the [TRIPs Agreement's](#) goal of creating an international legal framework that supports the effective and fair enforcement of intellectual property rights ([Setiady, 2014](#)).

From the above discussion, the principle of minimum standards and the FET principle are two interconnected concepts in the context of intellectual property law. Although there is debate over whether these two principles are distinct or parallel concepts, the critical fact is that both principles are placed side by side in the [TRIPs Agreement](#).

The principle of minimum standards is a principle that requires its members to establish a minimum threshold of protection in their material law, in line with the [TRIPs Agreement](#) ([Dharmawan & Wiryawan, 2014](#)). This principle reflects the traditional view of how a state should interact with third parties by providing minimum protection of the standards set by international law. This principle is also evident from the chronological order of the [Neer v. Mexico case](#) of 1926, which often serves as a reference for customary international law.

On the other hand, the FET principle represents a further development from the principle of minimum standards. This principle requires members to establish fair and equitable formal or procedural law in line with the [TRIPs Agreement](#). The FET principle reflects a more modern and inclusive perspective on how a state should interact with third parties, particularly in enforcing intellectual property rights.

Furthermore, the doctrine of fair use defense is one of several procedural law mechanisms, as referred to in Article 42 of the [TRIPs Agreement](#). In this context, the fair use defense doctrine is vital in resolving disputes over intellectual property rights, including copyright. [Lakhan and Khurana \(2008\)](#) state that the fair use defense doctrine attempts specific, limited use to justify actions for the greater good.

From this perspective, fair use defense is a rational doctrine that can be applied more consistently than people think ([Sag, 2012](#)). The reason is that this doctrine aims to achieve a balance between the interests of the author and the public interest, both of which are considered important in intellectual property law.

Although this doctrine may diminish the author's economic rights, it is not appropriate to view the fair use

mereka dan menghadirkan semua bukti yang relevan. Prosedur tersebut mencakup hak untuk melindungi informasi rahasia kecuali hal tersebut bertentangan dengan persyaratan konstitusional atau peraturan yang berlaku di negara yang bersangkutan.

Secara keseluruhan, Pasal 41.2 dan Pasal 42 Perjanjian TRIPs mencerminkan prinsip dasar perlunya proses hukum yang adil, setara, transparan, dan efisien dalam menegakkan hak kekayaan intelektual. Ketentuan ini juga sejalan dengan tujuan Perjanjian TRIPs untuk menciptakan kerangka hukum internasional yang mendukung penegakan hak kekayaan intelektual yang efektif dan adil.

Dari pembahasan di atas, prinsip standar minimum dan prinsip FET merupakan dua konsep yang saling berhubungan dalam konteks hukum kekayaan intelektual. Meskipun ada perdebatan tentang apakah kedua prinsip ini merupakan konsep yang berbeda atau paralel, fakta kritisnya adalah bahwa kedua prinsip tersebut ditempatkan berdampingan dalam Perjanjian TRIPs.

Prinsip standar minimum adalah prinsip yang mewajibkan anggotanya untuk menetapkan ambang batas minimum perlindungan dalam hukum materilnya, sejalan dengan Perjanjian TRIPs. Prinsip ini mencerminkan pandangan tradisional tentang bagaimana suatu negara harus berinteraksi dengan pihak ketiga dengan memberikan perlindungan minimal dari standar yang ditetapkan oleh hukum internasional. Prinsip ini juga terlihat dari urutan kronologis kasus [Neer v. Mexico](#) tahun 1926 yang sering menjadi acuan hukum kebiasaan internasional.

Di sisi lain, prinsip FET merupakan pengembangan lebih lanjut dari prinsip standar minimum. Prinsip ini mewajibkan anggota untuk menetapkan hukum formal atau prosedural yang adil dan setara sejalan dengan Perjanjian TRIPs. Prinsip FET mencerminkan perspektif yang lebih modern dan inklusif tentang bagaimana seharusnya sebuah negara berinteraksi dengan pihak ketiga, khususnya dalam menegakkan hak kekayaan intelektual.

Selanjutnya, doktrin *fair use defense* adalah salah satu dari beberapa mekanisme hukum acara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Perjanjian TRIPs. Dalam konteks ini, doktrin *fair use defense* sangat penting dalam menyelesaikan sengketa hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. [Lakhan dan Khurana](#) menyatakan bahwa doktrin *fair use defense* adalah upaya penggunaan terbatas yang spesifik untuk membenarkan tindakan demi kebaikan yang lebih besar.

Dari perspektif ini, *fair use defense* adalah doktrin rasional yang dapat diterapkan secara lebih konsisten daripada yang dipikirkan orang. Pasalnya, doktrin ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan umum, yang keduanya dianggap penting dalam hukum kekayaan intelektual.

Meskipun doktrin ini dapat mengurangi hak ekonomi pencipta, tidak tepat untuk melihat *fair*



defense as a damaging factor to the copyright dispute settlement mechanism. Instead, this doctrine can be considered an essential element that facilitates the fair and effective resolution of disputes, considering both the author's rights and the broader public interest.

In the context of the copyright protection regime in Indonesia, the implementation of the fair use defense doctrine can aid in modernizing [Law Number 28 of 2014](#). In this case, such implementation can make the copyright protection regime in Indonesia more beneficial and capable of achieving the goal of increased happiness. This view is based on [Wasiati and Hartanto \(2020\)](#), who interprets Jeremy Bentham's theory of utilitarianism, which focuses on achieving the greatest happiness for the most significant number of people. Bentham emphasizes that this maximal happiness should ideally be reflected in legal norms.

However, before discussing how this doctrine can be applied within the Indonesian copyright protection regime, it is crucial to understand how the fair use defense doctrine operates in the United States, which is frequently used as a reference in international contexts. With a better understanding of the application of this doctrine in the United States, we will find it easier to comprehend how this doctrine can be adopted into Indonesian copyright law.

### **Analyzing the Fair Use Defense Doctrine: Application in the United States Copyright Act and Preceding Supreme Court Decisions**

[Leval \(1990\)](#) elucidates that fair use defense is a legal principle initially recognized as a doctrine before being formally enacted and codified in legislation. Specifically, this doctrine is enshrined in [Section 107 of the U.S. Copyright Act](#), which regulates that:

*"Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, ..., is not an infringement of copyright."*

The provisions above provide an exception to the exclusive rights of copyright holders. These exceptions permit the use of copyrighted works without requiring permission from the copyright holder, provided that the use is intended for criticism, commentary, news reporting, teaching, scholarship, or research. In this context, [Section 107 of the U.S. Copyright Act](#) also guides determining whether a particular use of a copyrighted work falls under the fair use category. There are four factors to consider in this determination process, ensuring that these exceptions are not misused and that the rights of copyright holders remain protected.

*use defense* sebagai faktor yang merusak mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta. Sebaliknya, doktrin ini dapat dianggap sebagai elemen penting yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang adil dan efektif, dengan mempertimbangkan hak pencipta dan kepentingan publik yang lebih luas.

Dalam konteks rezim perlindungan hak cipta di Indonesia, penerapan doktrin *fair use defense* dapat membantu memodernisasi UU Nomor 28 Tahun 2014. Dalam hal ini, penerapan tersebut dapat membuat rezim perlindungan hak cipta di Indonesia lebih bermanfaat dan mampu mencapai tujuan peningkatan kebahagiaan. Pandangan ini didasarkan pada Wasiati dan Hartanto yang menginterpretasikan teori utilitarianisme Jeremy Bentham yang berfokus pada pencapaian kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang paling signifikan. Bentham menekankan bahwa kebahagiaan maksimal ini idealnya tercermin dalam norma hukum.

Namun, sebelum membahas bagaimana doktrin ini dapat diterapkan dalam rezim perlindungan hak cipta Indonesia, penting untuk memahami bagaimana doktrin *fair use defense* beroperasi di Amerika Serikat, yang sering digunakan sebagai referensi dalam konteks internasional. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan doktrin ini di Amerika Serikat, kita akan lebih mudah memahami bagaimana doktrin ini dapat diadopsi ke dalam hukum hak cipta Indonesia.

### **Menganalisis Doktrin Fair Use Defense: Penerapan dalam UU Hak Cipta Amerika Serikat dan Putusan Terdahulu Mahkamah Agung Amerika Serikat**

Leval menjelaskan bahwa *fair use defense* adalah prinsip hukum yang awalnya diakui sebagai doktrin sebelum secara resmi diundangkan dan dikodifikasikan dalam undang-undang. Secara spesifik, doktrin ini termaktub dalam Bagian 107 UU Hak Cipta AS, yang mengatur bahwa:

*"Terlepas dari ketentuan pada bagian 106 dan 106A, fair use atas karya yang dilindungi hak cipta, termasuk penggunaan tersebut dengan reproduksi dalam salinan atau rekaman fonografis atau dengan cara lain yang ditentukan oleh bagian tersebut, ..., bukanlah pelanggaran hak cipta."*

Ketentuan di atas memberikan pengecualian terhadap hak eksklusif pemegang hak cipta. Pengecualian ini mengizinkan penggunaan karya berhak cipta tanpa memerlukan izin dari pemegang hak cipta, asalkan penggunaan dimaksudkan untuk kritik, komentar, pelaporan berita, pengajaran, keserjanaan, atau penelitian. Dalam konteks ini, Bagian 107 UU Hak Cipta AS juga memandu untuk menentukan apakah penggunaan tertentu atas karya berhak cipta termasuk dalam kategori *fair use*. Ada empat faktor yang perlu diperhatikan dalam proses penetapan ini, agar pengecualian tersebut tidak disalahgunakan dan hak pemegang hak cipta tetap terlindungi.

Furthermore, Weinreb (1990) responds to Leval's viewpoint by arguing that applying the fair use defense is not a mechanism that negates the monopoly rights of copyright holders. Rather, it is a design formed based on utilitarian thinking. In this context, utilitarianism is a concept that emphasizes welfare or maximum benefit for the greatest number of people.

The primary objective of the fair use defense doctrine is to ensure that copyright can promote the advancement of science and the arts. Weinreb (1990) argues that this mechanism is needed to stimulate public thought without depriving authors of their creative incentives. However, whether this fair use defense mechanism is genuinely fair arises. Several cases related to this issue need to be outlined and analyzed to answer this.

The Decision Case Number 92-1292 by the U.S. Supreme Court illustrates how applying the fair use defense can be a legal consideration in copyright disputes, such as between Campbell v. Acuff-Rose Music. This case involved 2 Live Crew's singing the song "Pretty Woman," which was accused of infringing the copyright of Roy Orbison's song "Oh, Pretty Woman." In its consideration, the Supreme Court referred to Section 107 of the U.S. Copyright Act and argued that the 2 Live Crew's rendition of "Pretty Woman" was a parody of "Oh, Pretty Woman." Furthermore, the portion copied from the original song was not excessive and did not cause market harm to Roy Orbison, the author of "Oh, Pretty Woman." Despite the commercial purpose of the song's replication, the Supreme Court held that it did not infringe copyright.

Based on the above considerations, the Supreme Court ruled in favor of Acuff-Rose Music, declaring it as not violating copyright. From Decision Case Number 92-1292, it can be concluded that the four factors in Section 107 of the U.S. Copyright Act must be cumulatively fulfilled to meet the fair use defense criteria. In this sense, two or more factors of this provision must be met by the party replicating for the action to be declared in line with the fair use defense doctrine.

The Decision Case Number 81-1687 by the U.S. Supreme Court also strengthens the understanding that the four factors within Section 107 of the U.S. Copyright Act must be cumulatively fulfilled in the context of the fair use defense. This case involved Sony Corporation of America v. Universal City Studios in a copyright dispute over a television produced by Sony. Universal City Studios contested the television produced by Sony, claiming that the device was duplicated without permission. In its consideration, the Supreme Court assessed that Sony's action was not commercial but transformative. Moreover, Sony's action did not harm the relevant market. Based on these considerations

Selanjutnya, Weinreb menanggapi sudut pandang Leval dengan berargumen bahwa penerapan *fair use defense* bukanlah mekanisme yang meniadakan hak monopoli pemegang hak cipta. Sebaliknya, itu adalah desain yang dibentuk berdasarkan pemikiran utilitarian. Dalam konteks ini, utilitarianisme adalah suatu paham yang menekankan kesejahteraan atau manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang.

Tujuan utama dari doktrin *fair use defense* adalah untuk memastikan bahwa hak cipta dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan seni. Weinreb berpendapat bahwa mekanisme ini diperlukan untuk merangsang pemikiran publik tanpa menghilangkan insentif kreatif dari pencipta. Namun, muncul pertanyaan apakah mekanisme *fair use defense* ini benar-benar adil. Beberapa kasus yang terkait dengan masalah ini perlu diuraikan dan dianalisis untuk menjawabnya.

Putusan Kasus Nomor 92-1292 oleh Mahkamah Agung AS menggambarkan bagaimana penerapan *fair use defense* dapat menjadi pertimbangan hukum dalam sengketa hak cipta, seperti antara Campbell v. Acuff-Rose Music. Kasus ini melibatkan 2 Live Crew's yang menyanyikan lagu "Pretty Woman", yang dituduh melanggar hak cipta lagu "Oh, Pretty Woman" milik Roy Orbison. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung mengacu pada Bagian 107 UU Hak Cipta AS dan menyatakan bahwa lagu "Pretty Woman" yang dibawakan oleh 2 Live Crew's adalah parodi dari "Oh, Pretty Woman". Selain itu, porsi yang ditiru dari lagu aslinya tidak berlebihan dan tidak merugikan pasar bagi Roy Orbison, pencipta "Oh, Pretty Woman". Terlepas dari tujuan komersial dari replikasi lagu tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa lagu tersebut tidak melanggar hak cipta.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung memenangkan Acuff-Rose Music, menyatakan tidak melanggar hak cipta. Dari Putusan Kasus Nomor 92-1292, dapat disimpulkan bahwa keempat faktor dalam Bagian 107 UU Hak Cipta AS harus dipenuhi secara kumulatif untuk memenuhi kriteria *fair use defense*. Dalam pengertian ini, dua atau lebih faktor dari ketentuan ini harus dipenuhi oleh pihak yang menduplikasi agar tindakan dinyatakan sejalan dengan doktrin *fair use defense*.

Putusan Kasus Nomor 81-1687 oleh Mahkamah Agung AS juga memperkuat pemahaman bahwa empat faktor dalam Bagian 107 UU Hak Cipta AS harus dipenuhi secara kumulatif dalam konteks *fair use defense*. Kasus ini melibatkan Sony Corporation of America v. Universal City Studios dalam sengketa hak cipta atas sebuah televisi yang diproduksi oleh Sony. Universal City Studios menggugat televisi yang diproduksi oleh Sony, mengklaim bahwa perangkat tersebut digandakan tanpa izin. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menilai tindakan Sony itu tidak bersifat komersial melainkan transformatif. Apalagi, tindakan Sony tersebut tidak merugikan pasar yang bersangkutan.

fulfilling two of the four factors within [Section 107 of the U.S. Copyright Act](#), the U.S. Supreme Court ruled in favor of Sony.

In contrast, the U.S. Court of Appeals 2nd Circuit, in [Decision Case Number 1479](#) on *American Geophysical Union v. Texaco*, demonstrated a situation where copyright infringement could not be justified as fair use defense practice. The dispute originated from Texaco's action of duplicating and distributing American Geophysical Union's scientific and technical journals without permission. In its ruling, the Supreme Court referred to [Section 107 of the U.S. Copyright Act](#), arguing that Texaco's duplication was intended to avoid journal content production costs. This action was deemed to possess both scientific and commercial characteristics. In addition, the full-scale duplication had a significant impact on the market for the work. Based on these considerations, the panel of judges affirmed that Texaco could not claim the fair use defense doctrine as a mere excuse for copyright infringement.

Another case, [Decision Case Number 83-1632](#) on *Harper & Row v. Nation Enterprise*, further reinforces the argument that the fair use defense doctrine cannot be applied arbitrarily. This copyright dispute centered on President Ford's autobiography, "The Ford Memoirs – Behind the Nixon Pardon," published by Harper & Row. The dispute began when Nation Enterprise republished the autobiography without Harper & Row's permission. Despite Nation Enterprise's defense arguing for fair use, the U.S. Supreme Court affirmed that Nation Enterprise acted improperly by quoting the entire work created by Harper & Row without permission.

Despite the considerable time interval of the discussed cases, the intellectual property law literature in the United States still regards these cases as critical precedents containing legal findings about the fair use defense. [Wagner \(2021b\)](#) explains that these four cases constitute a line of thought emphasizing that applying fair use defense will not arbitrarily usurp the author's copyright. Therefore, though the United States is a developed country and Indonesia is a developing one, implementing U.S. regulations and practices is essential. The goal is to create fairness and benefit for the copyright regime in Indonesia.

### **Implementation of the Fair Use Defense Doctrine in Copyright Dispute Settlement in Indonesia**

The fair use defense regulation within [Section 107 of the U.S. Copyright Act](#) shares similarities with the mechanism that reviews the economic motive of the plagiarist and its market impact as outlined in [Law Number 28 of 2014](#). In Indonesia's copyright regime, exceptions to the exclusive rights of copyright holders for such purposes have been regulated in Article 44 section (1) point a and point c of [Law Number 28 of](#)

Berdasarkan pertimbangan ini yang memenuhi dua dari empat faktor dalam Bagian 107 UU Hak Cipta AS, Mahkamah Agung AS memenangkan Sony.

Sebaliknya, Pengadilan Banding AS Sirkuit ke-2, dalam Putusan Kasus Nomor 1479 tentang *American Geophysical Union v. Texaco*, menunjukkan situasi di mana pelanggaran hak cipta tidak dapat dibenarkan sebagai praktik *fair use defense*. Perselisihan berawal dari tindakan Texaco yang menggandakan dan mendistribusikan jurnal ilmiah dan teknis American Geophysical Union tanpa izin. Dalam putusannya, Mahkamah Agung mengacu pada Bagian 107 UU Hak Cipta AS, dengan menyatakan bahwa penggandaan Texaco dimaksudkan untuk menghindari biaya produksi konten jurnal. Tindakan ini dianggap memiliki karakteristik ilmiah dan komersial. Selain itu, duplikasi skala penuh berdampak signifikan pada pasar karya tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menegaskan bahwa Texaco tidak dapat mengklaim doktrin *fair use defence* sebagai dalih pelanggaran hak cipta semata.

Kasus lain, Putusan Kasus Nomor 83-1632 tentang *Harper & Row v. Nation Enterprise*, semakin memperkuat argumen bahwa doktrin *fair use defense* tidak dapat diterapkan secara sewenang-wenang. Sengketa hak cipta ini berpusat pada otobiografi Presiden Ford, "The Ford Memoirs – Behind the Nixon Pardon", yang diterbitkan oleh Harper & Row. Perselisihan dimulai ketika Nation Enterprise menerbitkan ulang otobiografi tersebut tanpa izin Harper & Row. Terlepas dari pembelaan Nation Enterprise yang mendalilkan *fair use*, Mahkamah Agung AS menegaskan bahwa Nation Enterprise bertindak tidak semestinya dengan mengutip seluruh karya yang dibuat oleh Harper & Row tanpa izin.

Terlepas dari interval waktu yang cukup lama dari kasus yang dibahas, literatur hukum kekayaan intelektual di Amerika Serikat masih menganggap kasus ini sebagai preseden kritis yang berisi temuan hukum tentang *fair use defense*. Wagner menjelaskan bahwa keempat kasus ini merupakan garis pemikiran yang menekankan bahwa menerapkan *fair use defense* tidak akan secara sewenang-wenang merampas hak cipta pencipta. Oleh karena itu, meskipun Amerika Serikat adalah negara maju dan Indonesia adalah negara berkembang, penerapan peraturan dan praktik AS sangatlah penting. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan dan keuntungan bagi rezim hak cipta di Indonesia.

### **Penerapan Doktrin Fair Use Defense dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta di Indonesia**

Peraturan *fair use defense* dalam Bagian 107 UU Hak Cipta AS memiliki kesamaan dengan mekanisme yang meninjau motif ekonomi plagiator dan dampak pasarnya sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2014. Dalam rezim hak cipta Indonesia, pengecualian terhadap hak eksklusif atas pemegang hak cipta untuk tujuan tersebut telah diatur dalam Pasal 44

2014. However, a difference exists between the two regarding the regulation of economic rights. Article 9 section (2) and section (3) of [Law Number 28 of 2014](#) regulates that:

*“Every Person who exercises the economic rights as referred to in section (1) is obligated to obtain permission from the Author or the Copyright Holder. Everyone is prohibited from exercising Reproduction and/or Commercial Use without permission from the Author or the Copyright Holder.”*

From the provisions above, it is clear that no elements are considered for applying the fair use defense within the copyright regime in Indonesia. In contrast, the fair use defense within [Section 107 of the U.S. Copyright Act](#) provides guidelines on how an individual can utilize another's work without permission from the author or copyright holder. The [Decision Case Number 92-1292](#) is an example where the Supreme Court declared that Acuff-Rose Music did not violate copyright law even though they replicated it for commercial purposes. In such instances, the party duplicating copyrighted work must cumulatively fulfill two or more factors within [Section 107 of the U.S. Copyright Act](#) to qualify as fair use.

On the other hand, a common issue arising in copyright disputes in Indonesia involves infringement of the provisions regulated in Article 9 section (2) and section (3) of [Law Number 28 of 2014](#). In copyright dispute settlements in Indonesia, Article 95 section (1) of [Law Number 28 of 2014](#) regulates that:

*“Copyright dispute settlement may be done through alternative dispute resolution, arbitration, or courts.”*

In broad regulating, Article 95 of [Law Number 28 of 2014](#) offers options for copyright dispute settlements through alternative dispute resolution, arbitration, or courts. However, in cases of copyright infringement in the form of piracy, disputing parties in Indonesia must undergo mediation stages before initiating criminal charges. Additionally, only the Commercial Court has the authority to handle Copyright disputes, while other courts lack this jurisdiction.

Although the fair use defense originates from Western countries and is considered to contradict developing nations' values, this mechanism aligns with Pancasila's values, especially the social justice value contained in the fifth principle. Justice in this principle serves as the basis of the state and as a goal to ensure that every citizen can obtain equal respect, fulfillment of needs, and opportunities to utilize their talents for societal prosperity ([Fauzi, 2020](#)). Therefore, with the value of justice in the copyright regime, fair protection should be given to both moral and economic rights holders.

ayat (1) huruf a dan huruf c UU Nomor 28 Tahun 2014. Namun, antara keduanya terdapat perbedaan mengenai pengaturan hak ekonomi. Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bahwa:

*“Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Pengandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”*

Dari ketentuan di atas, jelas bahwa tidak ada unsur yang dipertimbangkan untuk menerapkan *fair use defense* dalam rezim hak cipta di Indonesia. Sebaliknya, *fair use defense* dalam Bagian 107 UU Hak Cipta AS memberikan pedoman tentang bagaimana seseorang dapat memanfaatkan karya orang lain tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Putusan Kasus Nomor 92-1292 ini merupakan contoh dimana Mahkamah Agung menyatakan bahwa Acuff-Rose Music tidak melanggar hukum hak cipta meskipun direplikasi untuk kepentingan komersial. Dalam kasus seperti itu, pihak yang menduplikasi karya berhak cipta harus secara kumulatif memenuhi dua faktor atau lebih dalam Bagian 107 UU Hak Cipta AS untuk memenuhi syarat sebagai *fair use*.

Di sisi lain, permasalahan umum yang timbul dalam sengketa hak cipta di Indonesia adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014. Dalam penyelesaian sengketa hak cipta di Indonesia, Pasal 95 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bahwa:

*“Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.”*

Secara garis besar, Pasal 95 UU Nomor 28 Tahun 2014 menawarkan opsi penyelesaian sengketa hak cipta melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Namun, dalam kasus pelanggaran hak cipta berupa pembajakan, para pihak yang bersengketa di Indonesia harus melalui tahapan mediasi sebelum mengajukan tuntutan pidana. Selain itu, hanya Pengadilan Niaga yang berwenang menangani sengketa Hak Cipta, sedangkan pengadilan lain tidak memiliki yurisdiksi ini.

Meskipun *fair use defense* berasal dari negara-negara Barat dan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai negara berkembang, namun mekanisme ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima. Keadilan dalam asas ini berfungsi sebagai dasar negara dan sebagai tujuan agar setiap warga negara dapat memperoleh penghormatan, pemenuhan kebutuhan, dan kesempatan yang sama untuk menggunakan bakatnya bagi kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, dengan nilai keadilan dalam rezim hak cipta, perlindungan yang adil harus diberikan kepada pemegang hak moral dan ekonomi.



Moreover, applying the fair use defense in the Commercial Court as part of copyright dispute resolution can strengthen the objectives of the judicial principle of being fast, simple, low-cost, free, honest, and impartial. Implementing the fair use defense through the Commercial Court can also be a comprehensive mechanism in Indonesian civil procedural law. Applying the fair use defense is comprehensive because the judge will consider the substance of the quotation or imitation and its impact on the relevant market. In this regard, this mechanism can influence the effectiveness of copyright enforcement because the judge will consider not only individual aspects of a case but also the public interest.

Applying the fair use defense in copyright dispute resolution can also incentivize parties to choose arbitration as a dispute resolution method. This incentive is given because arbitrators generally strive to produce decisions that embrace and benefit all disputing parties with a win-win approach (Astuti & Tarantang, 2018). Unlike dispute resolution through courts, in arbitration, the parties must make an arbitration agreement after a copyright dispute arises (*acta compromise*) as a prerequisite for submitting the dispute to the arbitration forum (Sulistianingsih & Prabowo, 2019). Therefore, an arbitration forum focused on the *ratione materiae* of copyright can be optimized by adopting the fair use defense mechanism in the Indonesian copyright protection system.

Based on the above discussion, the fair use defense doctrine can strengthen the practice of copyright dispute resolution as regulated in Article 95 section (1) of Law Number 28 of 2014. In contrast, the fair use defense doctrine contradicts Article 9 section (2) and section (3) of Law Number 28 of 2014. Therefore, an amendment to Law Number 28 of 2014 is needed to include norms limiting exclusive rights related to the fair use defense. This amendment should include more specific clauses explaining what factors qualify as fair use. Thus, one can use someone else's work without obtaining permission from the author or the copyright holder. In this case, such use must strictly follow the factors established in that clause.

Moreover, if the fair use defense mechanism can be effectively implemented in judicial practice, arbitration, and alternative dispute resolution, this doctrine will strategically influence copyright dispute settlement in Indonesia. In this context, the fair use defense doctrine will propel national development and enhance public welfare, aligning with the mandate of the 1945 Constitution (Purwandoko et al., 2021). Additionally, Indonesia must consider implementing this mechanism to prevent falling behind other countries that have previously and longer allowed copyrighted works' use and reproduction without the author's permission (Damian, 2006).

Selain itu, penerapan *fair use defense* di Pengadilan Niaga sebagai bagian dari penyelesaian sengketa hak cipta dapat memperkuat tujuan dari prinsip peradilan yang cepat, sederhana, murah, bebas, jujur, dan tidak memihak. Menerapkan *fair use defense* melalui Pengadilan Niaga juga dapat menjadi mekanisme yang komprehensif dalam hukum acara perdata Indonesia. Penerapan *fair use defense* bersifat komprehensif karena hakim akan mempertimbangkan substansi kutipan atau peniruan dan dampaknya terhadap pasar terkait. Dalam kaitan ini, mekanisme ini dapat mempengaruhi efektifitas penegakan hak cipta karena hakim akan mempertimbangkan tidak hanya aspek individu dari suatu perkara tetapi juga kepentingan umum.

Penerapan *fair use defense* dalam penyelesaian sengketa hak cipta juga dapat mendorong para pihak untuk memilih arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa. Insentif ini diberikan karena pada umumnya arbiter berusaha untuk menghasilkan keputusan yang merangkul dan menguntungkan semua pihak yang berselisih dengan pendekatan *win-win*. Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dalam arbitrase, para pihak harus membuat perjanjian arbitrase setelah timbul sengketa hak cipta (*acta compromise*) sebagai prasyarat untuk mengajukan sengketa ke forum arbitrase. Oleh karena itu, forum arbitrase yang berfokus pada *ratione materiae* hak cipta dapat dioptimalkan dengan mengadopsi mekanisme *fair use defense* dalam sistem perlindungan hak cipta Indonesia.

Berdasarkan pembahasan di atas, doktrin *fair use defense* dapat memperkuat praktik penyelesaian sengketa hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014. Sebaliknya, doktrin *fair use defense* bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014. Oleh karena itu, diperlukan perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 untuk memasukkan norma-norma yang membatasi hak eksklusif terkait *fair use defense*. Perubahan ini harus mencakup klausul yang lebih spesifik yang menjelaskan faktor apa saja yang memenuhi syarat sebagai *fair use*. Dengan demikian, seseorang dapat menggunakan karya orang lain tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam hal ini, penggunaan tersebut harus benar-benar mengikuti faktor-faktor yang ditetapkan dalam klausul tersebut.

Selain itu, jika mekanisme *fair use defense* dapat diterapkan secara efektif dalam praktik peradilan, arbitrase, dan penyelesaian sengketa alternatif, doktrin ini secara strategis akan memengaruhi penyelesaian sengketa hak cipta di Indonesia. Dalam konteks ini, doktrin *fair use defense* akan mendorong pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan amanat UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Indonesia harus mempertimbangkan untuk menerapkan mekanisme ini agar tidak tertinggal dari negara lain yang sebelumnya dan lebih lama mengizinkan penggunaan dan reproduksi karya berhak cipta tanpa izin pencipta.

The fair use defense application also ensures Indonesia's full compliance with the minimum standard principle, as set out in the [TRIPs Agreement \(Barizah, 2016\)](#). Aside from its international economic dimension, applying this mechanism can be seen as the enactment of Article 27 of the [UDHR](#), which obligates nations to respect, protect, and fulfill intellectual property rights. The implementation is also in line with Article 15 of the [ICESCR](#), which affirms the duty of member states to guarantee individual rights to enjoy the benefits of scientific progress and its applications, as well as to benefit from moral and material protection for creative works they have authored. Thus, the fair use mechanism is critical for Indonesia to support development and public welfare and safeguard intellectual property rights internationally.

From the overall discussion, the fundamental aspect of the fair use defense doctrine is its alignment with the objectives of law: justice, utility, and certainty ([Haldemann, 2005](#)). Justice is reflected in this mechanism as the fair use defense doctrine incentivises copyright for authors and those who imitate works within reasonable limits. The utility of this doctrine can be understood through considerations of the relevant market, a determining factor in dispute settlement by judges or arbitrators. Finally, the fair use defense doctrine brings a dimension of legal certainty, as it can support effective copyright dispute settlements based on a clear and detailed legal foundation.

## CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results and discussion, Indonesia must apply the doctrine of fair use defense as a mechanism in copyright dispute settlement. Despite its unfamiliarity in Indonesia, the fair use defense aligns with the principle of minimum standards and the FET principle regulated in the [TRIPs Agreement](#). In addition, the doctrine of fair use defense, as referenced in Article 42 of the [TRIPs Agreement](#), is one of several procedural law mechanisms. This agreement binds Indonesia under [Law Number 7 of 1994](#). The proportionality of this doctrine has also been tested through legal findings by the U.S. Supreme Court, which is based on [Section 107 of the U.S. Copyright Act](#). Given these conclusions, it is recommended that the House of Representatives amend [Law Number 28 of 2014](#) to include more specific clauses explaining what factors qualify as fair use. In addition to amending [Law Number 28 of 2014](#), it is recommended that the Government or the Supreme Court establish implementing regulations for [Law Number 28 of 2014](#) concerning factors that qualify as fair use of copyrighted works. On the other hand, researchers and academics are encouraged to conduct further research on applying the fair use defense doctrine. This research can also provide valuable

Penerapan *fair use defense* juga memastikan kepatuhan penuh Indonesia terhadap prinsip standar minimum, sebagaimana diatur dalam Perjanjian TRIPs. Selain dari dimensi ekonomi internasional, penerapan mekanisme ini dapat dilihat dari pemberlakuan Pasal 27 UDHR yang mewajibkan negara-negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kekayaan intelektual. Pelaksanaannya juga sejalan dengan Pasal 15 ICESCR, yang menegaskan kewajiban negara anggota untuk menjamin hak individu untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya, serta mendapatkan manfaat dari perlindungan moral dan material atas karya cipta yang mereka ciptakan. Dengan demikian, mekanisme *fair use defense* sangat penting bagi Indonesia untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta menjaga hak kekayaan intelektual secara internasional.

Dari keseluruhan pembahasan, aspek fundamental dari doktrin *fair use defense* adalah keselarasannya dengan tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Keadilan tercermin dalam mekanisme ini karena doktrin *fair use defense* memberikan insentif hak cipta bagi pencipta dan mereka yang meniru karya dalam batas yang wajar. Kemanfaatan doktrin ini dapat dipahami melalui pertimbangan pasar bersangkutan, yang menjadi faktor penentu dalam penyelesaian sengketa oleh hakim atau arbiter. Terakhir, doktrin *fair use defense* membawa dimensi kepastian hukum, karena dapat mendukung penyelesaian sengketa hak cipta yang efektif berdasarkan landasan hukum yang jelas dan terperinci.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, Indonesia harus menerapkan doktrin *fair use defense* sebagai mekanisme dalam penyelesaian sengketa hak cipta. Terlepas dari belum familiarnya di Indonesia, *fair use defense* sejalan dengan prinsip standar minimum dan prinsip FET yang diatur dalam Perjanjian TRIPs. Selain itu, doktrin *fair use defense* sebagaimana dirujuk dalam Pasal 42 Perjanjian TRIPs merupakan salah satu dari beberapa mekanisme hukum acara. Perjanjian ini mengikat Indonesia berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1994. Proporsionalitas doktrin ini juga telah diuji melalui temuan hukum oleh Mahkamah Agung AS, yang didasarkan pada Bagian 107 UU Hak Cipta AS. Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan agar DPR melakukan perubahan UU Nomor 28 Tahun 2014 dengan memasukkan klausul yang lebih spesifik yang menjelaskan faktor apa saja yang memenuhi syarat sebagai *fair use*. Selain mengubah UU Nomor 28 Tahun 2014, direkomendasikan agar Pemerintah atau Mahkamah Agung menetapkan peraturan pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2014 terkait faktor-faktor yang memenuhi syarat *fair use* atas karya berhak cipta. Di sisi lain, peneliti dan akademisi didorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan doktrin *fair use defense*. Penelitian ini juga dapat memberikan

recommendations for the Government and the House of Representatives in strengthening Indonesia's legal framework and copyright protection regime.

rekomendasi yang berharga bagi Pemerintah dan DPR dalam memperkuat kerangka hukum dan rezim perlindungan hak cipta Indonesia.

## REFERENCES

- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Astiti, N. N. A., & Tarantang, J. (2018). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase. *Jurnal Al-Qardh*, 3(2), 110-122. <https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179>
- Barizah, N. (2016). International Copyright Treaties and Its Implementation under Indonesian Copyright Act; Is It A Better Access to Knowledge? *Indonesian Journal of International Law*, 14(1), 1-27. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol14.1.674>
- Damian, E. (2006). Plagiat dan Pembajakan sebagai Pelanggaran Hukum Hak Cipta. *Indonesian Journal of International Law*, 3(2), 195-211. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol3.2.397>
- Dharmawan, N. K. S., & Wiryawan, W. (2014). Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(2), 259-274. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i02.p03>
- Fauzi, M. R. (2020). Hak Cipta dalam Sudut Pandang Nilai-Nilai Pancasila. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 3(2), 16-34. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol3.iss2.art2>
- Gaukrodger, D. (2017). *Adressing the Balance of Interest in Investment Treaties: The Limitation of Fair and Equitable Treatment Provisions to the Minimum Standard of Treatment under Customary International Law* (OECD Working Papers on International Investment, No. 2017/03). OECD Publishing. <https://dx.doi.org/10.1787/0a62034b-en>
- Haldemann, F. (2005). Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law. *Ratio Juris*, 18(2), 162-178. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.2005.00293.x>
- Hutagalung, S. M. (2012). *Hak Cipta: Kedudukan & Perannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika.
- Ingarasi, P., & Suwigno, N. P. (2022). The Benefits of Registered Trademark for MSME Actors in Surakarta City: A Case Study of IPR Protection. *SIGN Jurnal Hukum*, 4(2), 233-246. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.187>
- International Centre for Settlement of Investment Disputes. (2009, 18 September). *Cargill, Incorporated (Claimant) v. United Mexican States (Respondent)* (ICSID Case No. ARB(AF)/05/2). [https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB\(AF\)/05/2](https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB(AF)/05/2)
- Jurdi, F. (2016). *Teori Negara Hukum*. Setara Press.
- Lakhan, S. E., & Khurana, M. K. (2008). Intellectual Property, Copyright, and Fair Use in Education. *Journal of Academic Leadership*, 6(4), 1-11.
- Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1994 on Ratification of the Agreement Establishing the World Trade Organization (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1994 Number 57, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3564). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/487>
- Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 on Copyrights (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 266, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5599). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1610>
- Leme, L. F. (2019). Flexibilities under Article 39.3 of the TRIPS Agreement: Protection of Pharmaceutical Test Data and the Case of Brazil. In A. d. A. Júnior, et al. (Eds.), *The WTO Dispute Settlement Mechanism: A Developing Country Perspective* (pp. 339-355). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-03263-0\\_22](https://doi.org/10.1007/978-3-030-03263-0_22)
- Leval, P. N. (1990). Toward a Fair Use Standard. *Harvard Law Review*, 103(5), 1105-1136. <https://doi.org/10.2307/1341457>
- Mafulah, H. (2020). Pengecualian Perjanjian yang Berkaitan Paten dan Lisensinya dalam Pengawasan Persaingan Usaha. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), 87-103. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.55>
- Mann, F. A. (1992). *The Legal Aspect of Money* (5th Edition). Clarendon Press.

- Mappesonang, A. B. I. (2020). Peran Hak Cipta dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(4), 238-245. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.20117>
- Nainggolan, B. (2016). *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Alumni.
- Purwandoko, P. H., Sulistiyono, A., & Hawin, M. (2021). The Implementation of the Traditional Cultural Expression (TCE) Protection in Indonesia Based on Article 38 Law Number 28 of 2014 regarding Copyright. *Indonesian Journal of International Law*, 18(4), 553-569. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol18.4.823>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Radi, Y. (2021). *International Investment Law* (Textbook). UCLouvain & edX.
- Riyaadhotunnisa, S., Amirulloh, M., & Yuanitasari, D. (2022). Activities of Uncertified Crypto Asset Physical Traders: A Study of Legal Protection for Investor. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 160-172. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.211>
- Sag, M. (2012). Predicting Fair Use. *Ohio State Law Journal*, 73(1), 47-91. <http://hdl.handle.net/1811/71532>
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Sardjono, A. (2010). Author's Right is Not Only Copyright. *Indonesian Journal of International Law*, 7(2), 199-214.
- Setiady, T. (2014). Harmonisasi Prinsip-Prinsip Trips Agreement dalam Hak Kekayaan Intelektual dengan Kepentingan Nasional. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4), 595-613. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.322>
- Subedi, S. P. (Ed.) (2012). *Textbook International Trade and Business Law*. The People's Security Publishing House.
- Suhayati, M. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 5(2), 207-221.
- Sulistianingsih, D., & Prabowo, M. S. (2019). Problematik dan Karakteristik Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 166-177. <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v12i2.3135>
- Supreme Court of the United States. (1983, 18 January). *Sony Corporation of America, et al., Petitioners v. Universal City Studios, Inc., etc., et al.* (Case Number: 81-1687). [https://www.supremecourt.gov/pdfs/transcripts/1982/81-1687\\_01-18-1983.pdf](https://www.supremecourt.gov/pdfs/transcripts/1982/81-1687_01-18-1983.pdf)
- Supreme Court of the United States. (1984, 6 November). *Harper & Row, Publishers, Inc. and the Reader's Digest Association, Inc., Petitioners v. Nation Enterprises and the Nation Associates, Inc.* (Case Number: 83-1632). [https://www.supremecourt.gov/pdfs/transcripts/1984/83-1632\\_11-06-1984.pdf](https://www.supremecourt.gov/pdfs/transcripts/1984/83-1632_11-06-1984.pdf)
- Supreme Court of the United States. (1993, 9 November). *Luther R. Campbell aka Luke Skywalker, et al., Petitioners v. Acuff-Rose Music, Inc.* (Case Number: 92-1292). [https://www.supremecourt.gov/pdfs/transcripts/1993/92-1292\\_11-09-1993.pdf](https://www.supremecourt.gov/pdfs/transcripts/1993/92-1292_11-09-1993.pdf)
- United Nations General Assembly. (1948, 10 December). *Universal Declaration of Human Rights* (A/RES/217(III) [A]). [https://digitallibrary.un.org/record/666853/files/A\\_RES\\_217%28III%29%5EA%5E-EN.pdf?ln=en](https://digitallibrary.un.org/record/666853/files/A_RES_217%28III%29%5EA%5E-EN.pdf?ln=en)
- United Nations General Assembly. (1966, 16 December). *Adopted and Opened for Signature, Ratification and Accession by General Assembly: International Covenant on Civil and Political Rights* (A/RES/2200A(XXI)). [https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A\\_RES\\_2200A\(XXI\)\\_civil.pdf](https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_2200A(XXI)_civil.pdf)
- United Nations General Assembly. (1966, 16 December). *Adopted and Opened for Signature, Ratification and Accession by General Assembly: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (A/RES/2200A(XXI)). [https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A\\_RES\\_2200A\(XXI\)\\_economic.pdf](https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_2200A(XXI)_economic.pdf)
- United States and Mexican Claims Commission. (1926, 15 October). *L. F. H. Neer and Pauline Neer (U.S.A.) v. United Mexican States*. [https://legal.un.org/riaa/cases/vol\\_IV/60-66.pdf](https://legal.un.org/riaa/cases/vol_IV/60-66.pdf)
- United States Code: Title 17 - Copyrights, Section 107 - Limitations on Exclusive Rights: Fair Use [Public Law 94-553, Approved on October 19, 1976. As Amended by Public Law 101-650; Public Law 102-492]. <https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2021-title17/USCODE-2021-title17-chap1-sec107>



- United States Court of Appeals for the Second Circuit. (1993, 20 May). *American Geophysical Union, et al., Plaintiffs-Counterclaim-Defendants-Appellees, v. Texaco Inc., Defendant-Counterclaim-Plaintiff-Appellant. In Re Texaco Inc., et al., Reorganized Debtors. Academic Press, Inc., et al., Petitioners-Appellees, v. Texaco Inc., Respondent-Appellant.* (Case Number: 1479, Docket 92-9341. Further Amended July 17, 1995). <https://openjurist.org/60/f3d/913>
- Wagner, P. (2021a). *Intellectual Property Law and Policy Part I* (Textbook). University of Pennsylvania & edX.
- Wagner, P. (2021b). *Intellectual Property Law and Policy Part II* (Textbook). University of Pennsylvania & edX.
- Wasiati, C., & Hartanto, H. (2020). Perizinan sebagai Instrumen Pemanfaatan Hutan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(1), 87-109. <https://doi.org/10.26877/m-y.v3i1.5755>
- Weinreb, L. L. (1990). Fair's Fair: A Comment on the Fair Use Doctrine. *Harvard Law Review*, 103(5), 1137-1161. <https://doi.org/10.2307/1341458>
- World Trade Organization. (1994, 15 April). *Agreement Establishing The World Trade Organization.* [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/04-wto.pdf](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf)
- World Trade Organization. (2017). *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (As Amended on 23 January 2017).* [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/31bis\\_trips\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31bis_trips_e.pdf)